



WALIKOTA LANGSA
PROVINSI ACEH

QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah ditetapkan Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa perlu diubah dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik, penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, ketenagakerjaan, kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia serta penyesuaian kelembagaan rumah sakit umum daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5494); 

- Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA
dan
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA LANGSA.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah dan angka 13 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.

3. Walikota 

3. Walikota adalah Walikota Langsa.
 4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Langsa.
 5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
 6. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Langsa.
 7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa.
 8. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Langsa.
 9. Dinas adalah Dinas Kota Langsa.
 10. Badan adalah Badan Kota Langsa.
 11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Langsa dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.
 12. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unit pelaksana teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas dan Badan Daerah.
 13. Dihapus.
 14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBDK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa.
2. Ketentuan Pasal 3 ayat (3) ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf g, ayat (5) huruf g diubah dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf k dan ayat (8) huruf b dan huruf c dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan Qanun ini dibentuk Susunan Perangkat Daerah.
- (2) Susunan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan berdasarkan pada urusan pemerintahan, terdiri dari:
 - a. penunjang urusan pemerintahan;
 - b. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - c. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar;
 - d. urusan pemerintahan pilihan;
 - e. urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan; dan
 - f. Perangkat Daerah lainnya.
- (3) Penunjang urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi Perangkat Daerah:
 - a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah dengan tipe B;
 - b. Sekretariat DPRK merupakan Sekretariat DPRK dengan tipe C;
 - c. Inspektorat merupakan Inspektorat dengan tipe B;
 - d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan tipe C;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dengan tipe B;

f. Badan 

- f. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan tipe A; dan
 - g. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (4) Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi Perangkat Daerah:
- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;
 - b. Dinas Kesehatan merupakan Dinas Kesehatan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat merupakan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; dan
 - d. Dinas Sosial merupakan Dinas Sosial dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (5) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi Perangkat Daerah:
- a. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Perhubungan dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 - c. Dinas Lingkungan Hidup merupakan Dinas Lingkungan Hidup dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 - d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong merupakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan gampong;
 - f. Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Dinas Komunikasi dan Informatika dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;

- g. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - h. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata merupakan Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga serta urusan pemerintahan bidang pariwisata;
 - i. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan merupakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
 - j. Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan merupakan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan dan Perikanan dengan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan, urusan pemerintahan bidang pertanian, dan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan; dan
 - k. Dinas Ketenagakerjaan merupakan dinas ketenagakerjaan dengan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja.
- (6) Urusan pemerintahan pilihan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, meliputi Perangkat Daerah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, urusan pemerintahan bidang perdagangan serta urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (7) Urusan pemerintahan wajib lainnya yang bersifat keistimewaan dan kekhususan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi Perangkat Daerah:
- a. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah;
 - b. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah;
 - c. Dinas Pertanahan;
 - d. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama;
 - e. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
 - f. Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah; dan
 - g. Sekretariat Baitul Mal.
- (8) Perangkat Daerah lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi Perangkat Daerah:
- a. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. dihapus; dan
 - c. dihapus.

3. Judul BAB III diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III 

BAB III PEMBENTUKAN UPTD

4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pada Perangkat Daerah yang berbentuk dinas dan/atau badan dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu dari dinas dan/atau badan.

5. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan berupa rumah sakit daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
 - (2) Rumah sakit daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian dan dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.
6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pada saat Qanun ini berlaku, Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja berdasarkan qanun ini.
- (2) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota.
- (3) Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam bentuk badan, dengan kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Pejabat pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang telah terbentuk sebelum qanun ini diundangkan, tetap

menjabat. 34

menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan qanun ini.

7. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisip satu Pasal baru yakni Pasal 13A, sehingga keseluruhan Pasal 13A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

Sekretariat KORPRI tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2021.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, UPTD yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang pembentukan UPTD yang baru.

9. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah, tetap melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan kelembagaan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD
- (2) Pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai Perangkat Daerah, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.
- (3) Rumah Sakit Umum Daerah tetap menggunakan anggaran sebagai Perangkat Daerah sampai dengan ditetapkan Rumah Sakit Umum Daerah sebagai UPTD.

Pasal 18

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 13 Agustus 2021 M
4 Muharram 1443 H

WALIKOTA LANGSA,


USMAN ABDULLAH

Diundangkan 

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 13 Agustus 2021 M
4 Muharram 1443 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA



SAID MAHDUM MAJID

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2021 NOMOR 8

NOREG KOTA LANGSA PROVINSI ACEH: (8/ 84/ 2021)

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA LANGSA
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 10 TAHUN 2016
TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH
KOTA LANGSA

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah menimbulkan perubahan yang fundamental dan signifikan terhadap pembentukan Perangkat Daerah. Pembentukan Perangkat Daerah sebagai penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, diarahkan menuju organisasi dengan prinsip tepat fungsi dan tepat ukuran (*rightsizing*) berdasarkan beban kerja yang sesuai dengan kondisi nyata di masing-masing Daerah.

Landasan utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa telah diakomodir dengan lahirnya Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa. Namun dalam penerapannya banyak dinamika yang terjadi sehingga perlu diadakan perubahan dan evaluasi Perangkat Daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan kelembagaan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas serta adanya dasar hukum dalam Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu ditetapkan Perubahan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Langsa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal 1 

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13A

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KOTA LANGSA NOMOR 947